PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
DENGAN
SLB NEGERI KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 400.14.5.3/1670 /05.1.1/2025
NOMOR : 800.422 / 256 / IX /2025
TENTANG

PENERJEMAH BAHASA BAGI PASIEN BERKEBUTUHAN KHUSUS (TUNA WICARA DAN TUNA RUNGU) DALAM PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **dr. Joko Haryono,MKes.** : Direktur RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen, dengan alamat jl.Raya Sukowati No.534 Sragen (57215), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Mardani, S.Pd** : Kepala SLB Negeri Kabupaten Sragen, dengan alamat Kalibening, Tempel, Kroyo, Karangmalang, Sragen , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendampingan Pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1
Dasar Kerjasama

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama didasarkan atas keinginan saling membantu khususnya dalam Pendampingan Pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah kegiatan pendampingan PIHAK KEDUA pada pasien berkebutuhan khusus (Tuna wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi terkait pengelolaan asuhan pasien rawat inap di PIHAK PERTAMA

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

HAK PIHAK PERTAMA

a. Mendapatkan pelayanan pendampingan pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi dari PIHAK KEDUA yang kompeten dan terlatih.
b. Meminta saran terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu).
c. Memberikan evaluasi kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan ruang lingkup kerjasama ini.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. Meminta ijin kepada pasien dan keluarga bahwa dalam pengelolaan asuhan pasien akan melibatkan PIHAK KEDUA untuk kelancaran berkomunikasi dalam pemberian informasi dan edukasi.
b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila pasien dan keluarga setuju untuk pendampingan pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi.
c. Memberikan akses masuk ke ruangan pasien yang membutuhkan pendampingan.
d. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Mendampingi selalu saat pelaksanaan kegiatan pemberian informasi dan edukasi antara PIHAK KEDUA dengan pasien atau keluarga.
f. Memberikan materi orientasi kepada PIHAK KEDUA terkait Pengendalian dan Pencegahan Infeksi, teknik Pertolongan Hidup Dasar derta Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

g. Memberikan honor kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan informasi tentang data pasien sebatas ruang lingkup kerjasama ini.
b. Mendapatkan akses ke ruangan pasien yang telah setuju untuk didampingi dalam proses pemberian informasi dan edukasi.
c. Memberikan evaluasi kepada PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan kerjasama ini.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Menunjuk pelaksana kegiatan pendampingan pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dalam pemberian informasi dan edukasi secara tertulis dalam bentuk surat tugas.
b. Mematuhi peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA terkait ruang lingkup perjanjian ini.
c. Memberikan pelayanan pendampingan pasien berkebutuhan khusus (Tuna Wicara dan Tuna Rungu) dengan baik.
d. Menyampaikan informasi dari petugas PIHAK PERTAMA kepada pasien dan sebaliknya dengan sebenar-benarnya.
e. Menjaga kerahasiaan terkait kondisi dan data kesehatan pasien kepada siapapun.
f. Berperan aktif dalam implementasi akreditasi Rumah Sakit untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IV

MASA BERLAKU KERJASAMA

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku untuk tiga (3) tahun terhitung tanggal 21 Juli 2025 sampai tanggal 20 Juli 2028.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan untuk memperbaharui perjanjian ini.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAFEURE)

Pasal 7

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan),pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannnnnnnya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak terkena Force Majeure ajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sepakat untuk meninjau kembali Force Majeure berakhir.

4. Semua kerugian dan biaya uang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur Perjanjian dalam kerjasam ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh tidak menyimpang dari dasar tujuan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Sragen, 21 Juli 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MARDANI,S.Pd.	dr.JOKO HARYONO,MKes.
Kepala SLB N.Sragen	Direktur RSUD dr.Soehadi P.Sragen